

RINGKASAN

MENTARI UMI SRIYANTI. Penanganan Sampah Rumah Tangga pada Bank Sampah Induk Rumah Harum Depok (*Handling of household waste at Rumah Harum Depok main garbage bank*). Dibimbing oleh ANDINI TRIBUANA TUNGGADEWI.

Sampah Rumah Tangga (SRT) merupakan sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari rumah tangga (tidak termasuk tinja dan sampah spesifik), dimana setiap orang pada sumbernya wajib melakukan penanganan sampah (PP 81/2012). Bentuk penanganan SRT secara integrasi salah satunya terwujud melalui kegiatan bank sampah, yaitu sebuah tempat menabung sampah terpilah menurut jenisnya yang mempunyai nilai ekonomis. Beberapa hal yang perlu dikaji lebih lanjut terkait bank sampah adalah bagaimana proses penanganan SRT-nya serta persepsi dan perilaku masyarakat sekitar terhadap kegiatannya.

Berdasarkan itu, maka praktik kerja lapang (PKL) dengan mengambil lokasi Bank Sampah Induk Rumah Harum Depok (BSI-RHD) bertujuan untuk menguraikan proses penanganan SRT-nya sekaligus mengidentifikasi perilaku masyarakat sekitar terhadap kegiatan BSI-RHD. Metode pengumpulan data yang digunakan, antara lain pengamatan lapang, wawancara masyarakat/responden (62 orang) dengan kuesioner menggunakan skoring, serta studi pustaka. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif (deskriptif) dan kuantitatif (tabulasi dan prosentase), dimana untuk partisipasi masyarakat diidentifikasi menggunakan analisis skala likert sederhana.

BSI-RHD memiliki sistem penanganan SRT berupa pengumpulan, pemilahan, dan pemrosesan akhir berupa penjualan sampah anorganik juga minyak jelantah kepada pihak ketiga, serta pengangkutan residu oleh petugas tempat pemrosesan akhir (TPA) terdekat. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa masyarakat sekitar memiliki tingkat pengetahuan yang baik, sikap yang positif, dan penerapan yang cukup terhadap kegiatan penanganan sampah melalui BSI-RHD.

Kata kunci : bank sampah, masyarakat, penanganan, sampah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.